



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR T/560.04.03.01.01/1088/409.10/2023

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : KB PKK AL QOYYUM DARUNGAN
Alamat Sekolah : Jl Banteng Blorok Rt 4 Rw 1 Desa Darungan
Kec.Kademangan Kab. Blitar

NPSN : 69770972
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Jalur Pendidikan : Pendidikan Non Formal
Nama Yayasan : PKK
Nomor Induk Berusaha (NIB) : -
Yayasan :
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) : -
Alamat Yayasan : Jl banteng blorok rt 1 rw 1 Kec. Kademangan
kab. Blitar

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 191/PAUD/409.101/2010, 09 Juni 2010
Penandatanganan / Notaris : S DJITO SANTOSO SE

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 191/PAUD/421.9/8601/409.101/2015,
10 Desember 2015
Penandatanganan / Notaris : Drs TOTOK SUBIHANDONO,Msi
Bentuk / Jenis Layanan : Kelompok Bermain
Masa Berlaku : 07 Juni 2020 s.d 07 Juni 2025
Dasar Pertimbangan 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor :
84 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma,
Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK)
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan
Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan
Operasional Satuan Pendidikan Nomor
I/Sp.SPS/II/6892/2023, 3 Maret 2023

Keterangan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan
izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali
sebagaimana mestinya.

Blitar, 31 Maret 2023
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



WIJI ASRORI, S.Pd, M.Pd
Pembina
NIP. 197307021996061001